



PUTUSAN

NOMOR 900/ PDT / 2024 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT Toya Indo Manunggal, diwakili oleh Ir. Yan Suhirman, S.H., M.M., selaku Direktur Utama PT. Toya Indo Manunggal, beralamat di Citra Harmony Gateway RKG No.1, Jl Raya Surabaya–Mojokerto KM 9.7, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Firman Islamy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Villa & Partners,beralamat di Citra Harmoni, Stamford ST-1A, Jl. Raya Trosobo KM. 20 Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan :

1. PT Perkebunan Nusantara XII, atau saat ini disebut PTPN I Regional 5, diwakili oleh Teddy Yunirman Danas, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I beralamat di Jl. Rajawali No.44, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Winarto dan kawan-kawan, Para Pegawai serta Advokat/konsultan hukum Regional 5 PT Perkebunan Nusantara I dengan domisili hukum di Kantor Regional 5 PT Perkebunan Nusantara I Jalan Rajawali Nomor 44 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HQ-DIRUT/SKK/2024.04.01-1 tanggal 1 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal 1 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero), diwakili oleh Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (persero) yang berkedudukan berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-2 No.1, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Hengki Heriandono dan kawan-kawan, para karyawan dari PT Perkebunan Nusantara III yang berkedudukan/berdomisili di Gedung Argo Plaza lantai 11 jalan H.R. Rasuna Said Kav X2-1 Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor DHKM/SKK/145/2024 tanggal 12 Nopember 2024, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Semula Turut Tergugat Konvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Desember 2024 Nomor 900/PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 900/PDT/2024/PT.SBY, tanggal 02 Desember 2024, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal 2 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengenakan Blacklist kedua tanggal 5 Oktober 2023 tanpa alasan yang benar;
3. Memerintahkan Tergugat Konvensi dan atau / Turut Tergugat untuk mencabut Blacklist yang kedua tanggal 5 Oktober 2023;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengizinkan Penggugat Konvensi mengikuti lagi tender yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP Nomor 21/PKS/575/IX/2021 Tanggal 9 September 2021 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hal 3 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 276/Akta Pdt.Banding/2024/PN Sby Jo Nomor 310/Pdt.G/2024/ PN Sby tanggal 30 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/ PN Sby tanggal 17 Oktober 2024, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada kuasa Hukum Turut Terbanding Semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 30 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Nopember 2024 telah mengajukan Memori Banding yang intinya memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Banding, Alasan Banding maupun Memori Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat;
2. Menyatakan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah sah dan berharga serta mengikat bagi Para Pihak;

Hal 4 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pelaksanaan Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP, Nomor:21/PKS/575/IX/2021, Tanggal 9 September 2021 antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan PT Toya Indo Manunggal dinyatakan terjadi *Force Majeure* dan/atau keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam pelaksanaan Perjanjian sehingga Para Pihak tidak dibebani kewajiban apapun berdasarkan Surat Perjanjian tersebut;
4. Menyatakan Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengenakan *Blacklist* kepada Pemohon Banding tanpa dasar dan alasan yang benar;
5. Menyatakan *Blacklist* dari Termohon Banding kepada Pemohon Banding, tanggal 18 Februari 2022 dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:310/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 17 Oktober 2024 yang Memerintahkan Termohon Banding (Tergugat Kompensi) dan atau / (Turut Termohon Banding (Turut Tergugat) untuk mencabut *Blacklist* yang kedua tanggal 5 Oktober 2023;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:310/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 17 Oktober 2024 yang Memerintahkan kepada Turut Termohon Banding (Turut Tergugat) untuk mengizinkan Pemohon Banding (Penggugat Kompensi) mengikuti lagi *Tender* yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Banding (Turut Tergugat);
8. Menghukum Termohon Banding untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika senilai Rp.286.434.506.456(dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah).
9. Menghukum Termohon Banding (Tergugat)untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari Termohon Banding (Tergugat) lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Termohon Banding;
11. Menyatakan putusan ini khususnya agar Turut Termohon Banding mengizinkan Pemohon Banding mengikuti *Tender* yang dilaksanakan PTPN

Hal 5 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group, dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun ada keberatan atau upaya hukum lain termasuk Kasasi.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak dalil-dalil Termohon Banding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa tanggal telah mengajukan Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil-dalil Termohon Banding yang semula Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 6 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dalil-dalil Termohon Banding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensasi Termohon Banding/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum terhadap *Blacklist* yang dikenakan Termohon Banding kepada Pemohon Banding yang meliputi:
 - a. *Blacklist* tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2024 yang disebabkan Pemohon Banding telah wanprestasi; dan
 - b. *Blacklist* tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 4 Oktober 2028 yang disebabkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Sby.;
5. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Termohon Banding/Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp31.510.089.833,11 (tiga puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sebelas sen);
6. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Pemohon Banding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor PT Toya Indo Manunggal yang terletak di Citra Harmony Gateway RKG No. 1, Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km 9.7, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya hukum lain maupun kasasi.

Hal 7 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat Konvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2024 sekedar mengenai dalam Konpensi dalam Pokok Perkara sehingga amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP Nomor 21/PKS/575/IX/2021 Tanggal 9 September 2021 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Hal 8 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum, Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pengugat Rekonsensi sebesar Rp31.510.089.833,11 (tiga puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sebelas sen);
4. Menyatakan Pengenaan *Blacklist* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah sah menurut prosedur yang berlaku.
5. Menyatakan sah sita jaminan (conseruatoir beslag) terhadap aset milik Tergugat Rekonsensi berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor PT Toya Indo Manunggal yang terletak di Citra Harmony Gateway RKG No. 1, Jalan Raya Surabaya-Mojokefto Km 9.7. Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini dimulai sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 15 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula semula Turut Tergugat Konvensi telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonsensi pada tanggal 15 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Sby masing-masing kepada pihak Pembanding Semula Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi , kepada Terbanding Semula Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonsensi serta Turut Terbanding Turut Tergugat Konvensi masing – masing tanggal 12 Nopember 2024 telah diberi

Hal 9 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu diajukan pada tanggal 30 Oktober 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Nopember 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Penggugat yaitu:

1. Mengenai adanya *Force Majeure/Overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding;
2. Mengenai *Blacklist* Termohon Banding kepada Pemohon Banding;
3. Mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Termohon Banding;
4. Mengenai keberatan Saksi yang dihadirkan Termohon Banding dalam pemeriksaan tingkat pertama;
5. Mengenai kesalahan penulisan amar putusan sebagai sebagai bukti putusan dibuat secara asal-asalan;
6. Mengenai agar putusan bisa dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*);

Oleh sebab itu Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Banding, Alasan Banding maupun Memori Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat;

Hal 10 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah sah dan berharga serta mengikat bagi Para Pihak;
3. Menyatakan pelaksanaan Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP, Nomor:21/PKS/575/IX/2021, Tanggal 9 September 2021 antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan PT Toya Indo Manunggal dinyatakan terjadi *Force Majeure* dan/atau keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam pelaksanaan Perjanjian sehingga Para Pihak tidak dibebani kewajiban apapun berdasarkan Surat Perjanjian tersebut;
4. Menyatakan Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengenakan *Blacklist* kepada Pemohon Banding tanpa dasar dan alasan yang benar;
5. Menyatakan *Blacklist* dari Termohon Banding kepada Pemohon Banding, tanggal 18 Februari 2022 dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:310/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 17 Oktober 2024 yang Memerintahkan Termohon Banding (Tergugat Kompensi) dan atau / (Turut Termohon Banding (Turut Tergugat) untuk mencabut *Blacklist* yang kedua tanggal 5 Oktober 2023;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:310/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 17 Oktober 2024 yang Memerintahkan kepada Turut Termohon Banding (Turut Tergugat) untuk mengizinkan Pemohon Banding (Penggugat Kompensi) mengikuti lagi *Tender* yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Banding (Turut Tergugat);
8. Menghukum Termohon Banding untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika senilai Rp.286.434.506.456(dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah).
9. Menghukum Termohon Banding (Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari Termohon Banding (Tergugat) lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal 11 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Termohon Banding;
11. Menyatakan putusan ini khususnya agar Turut Termohon Banding mengizinkan Pemohon Banding mengikuti *Tender* yang dilaksanakan PTPN Group, dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun ada keberatan atau upaya hukum lain termasuk Kasasi.

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak dalil-dalil Termohon Banding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanpa tanggal yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada diketahui jawaban yang diajukan Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding sehingga mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dalil-dalil Termohon Banding yang semula Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dalil-dalil Termohon Banding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal 12 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Termohon Banding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum terhadap *Blacklist* yang dikenakan Termohon Banding kepada Pemohon Banding yang meliputi:
 - a. *Blacklist* tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2024 yang disebabkan Pemohon Banding telah wanprestasi; dan
 - b. *Blacklist* tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 4 Oktober 2028 yang disebabkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Sby.;
5. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Termohon Banding/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp31.510.089.833,11 (tiga puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sebelas sen);
6. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Pemohon Banding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor PT Toya Indo Manunggal yang terletak di Citra Harmony Gateway RKG No. 1, Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km 9.7, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya hukum lain maupun kasasi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

1. Menghukum Pemohon Banding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Hal 13 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding bulan November 2024 yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun dapat diketahui jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Mengenai adanya bukti baru berupa Notula Rapat Nomor : 32/NTL/199/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- Mengenai ketentuan Pasal 21 ayat (3) setelah adanya pemberitahuan sebagaimana bukti Notula Rapat Nomor 32/NTL/199/XII/2021;
- Mengenai pemberitahuan larangan ekspor dari negara Tiongkok;
- Mengenai bukti P-5 berupa Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dianggap sebagai sebuah kesepakatan;
- Mengenai Pupuk tidak harus diambil dari Tiongkok;
- Mengenai Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian TSP Semester 1;

Berdasarkan alasan Kontra Memori Banding yang telah dikemukakan diatas, maka Turut Terbanding semula Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2024 sekedar mengenai dalam Kompensi dalam Pokok Perkara sehingga amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 14 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP Nomor 21/PKS/575/IX/2021 Tanggal 9 September 2021 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pengugat Rekonpensi sebesar Rp31.510.089.833,11 (tiga puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sebelas sen);
4. Menyatakan Pengenaan *Blacklist* Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi adalah sah menurut prosedur yang berlaku.
5. Menyatakan sah sita jaminan (*conseruatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat Rekonpensi berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor PT Toya Indo Manunggal yang terletak di Citra Harmony Gateway RKG No. 1, Jalan Raya Surabaya-Mojokefto Km 9.7. Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
6. Menghukum Tergugat Rekosensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini dimulai sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding dan yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama dan cermat berkas perkara perdata beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Hal 15 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang diperinci sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi *Error In Persona* dalam hal *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);
3. Eksepsi *Error In Persona* dalam hal gugatan salah Subjek Hukum;
4. Adanya Penggabungan Perseroan yang satu menggabungkan diri dengan perseroan yang lain, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya secara relatif tidak berwenang mengadili perkara aquo;
5. Gugatan Aquo tedapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum;
6. Gugatan Aquo tidak jelas karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan tanggapan Pembanding semula Penggugat dalam Replik atas eksepsi tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak beralasan karena gugatan Pembanding semula Penggugat sudah jelas hubungan hukumnya antara pihak-pihak yang berperkara, objek sengketa serta petitumnya dan eksepsi selebihnya sudah mempermasalahkan tentang pokok perkara yang semestinya dibahas dalam pokok perkara, maka pertimbangan tentang eksepsi tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2024, dengan ini Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya Pembanding semula Penggugat tidak dapat mengirim pupuk sesuai yang

Hal 16 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP Nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 adalah bukan disebabkan oleh keadaan kahar/*Overmacht/Force Majeure*, karena dalam perjanjian tersebut mewajibkan Pembanding semula Penggugat untuk mengirimkan Pupuk TSP kepada Terbanding semula Tergugat seberat 1.052.250 kg (Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Kilogram) dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 384.496.440 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) serta pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari kalender kepada Terbanding semula Tergugat sejak tanggal diterbitkannya Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yaitu tanggal 2 Desember 2021, perlu diketahui Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menerbitkan Dokumen Pengadaan Bersama Pupuk Tunggal Semester I Tahun 2021 Pupuk TSP dan berdasarkan *Tender* yang dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pembanding semula Penggugat ditunjuk sebagai pemenang *Tender* dalam Pengadaan Pupuk TSP untuk memenuhi kebutuhan PT. Perkebunan Nusantara XII (Terbanding semula Tergugat);

Menimbang bahwa, menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding semula Penggugat tidak menjalankan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yaitu sehubungan adanya pengumuman dari Pemerintah Tiongkok mengenai pelarangan ekspor pupuk tertanggal 11 Oktober 2021, Pembanding semula Penggugat dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar/*Force Majeure*, ataupun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal terjadinya keadaan kahar, Pembanding semula Penggugat tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya keadaan kahar/*Force Majeure* tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat apabila Pembanding semula Penggugat saat itu menganggap bahwa dirinya berada pada suatu kondisi dimana tidak dilakukan perikatan itu disebabkan suatu hal yang tidak terduga (keadaan kahar/*Force Majeure*) seharusnya tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan mencari cara agar pupuk tetap terkirim;

Hal 17 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam gugatan Pembanding semula Penggugat menyadari saat setelah dilakukan pemesanan dan barang sudah siap dikirimkan dari Tiongkok ke pelabuhan di Surabaya, ternyata Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan baru berupa Larangan adanya Ekspor Pupuk (termasuk pupuk TSP) keluar dari Negara Tiongkok dan Pembanding semula Penggugat memberitahukan keadaan tersebut kepada Terbanding semula Tergugat bahkan sebelum Terbanding semula Tergugat mengeluarkan SKBDN tanggal 2 Desember 2021, dan Terbanding semula Tergugat menanggapi dengan berkunjung ke kantor Pembanding semula Penggugat untuk mengadakan rapat terkait masalah sebagaimana notula rapat yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Desember 2021 yang membahas tentang Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Pengiriman Pupuk TSP, yang pada intinya membahas:

- 1) Dana PEN alokasi pembelian pupuk TSP sudah masuk dalam rekening PTPN 12 dan harus terserap pada tahun 2021;
- 2) Sampai dengan tanggal 27 Desember 2021, PT. Toya Indo Manunggal masih belum mendapat kepastian dari Importir terkait kejelasan pengiriman pupuk TSP dari China dikarenakan terdapat inspeksi dari otoritas Pemerintah China;
- 3) SKBDN sudah diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2021 dan sudah direview oleh PT. Toya Indo Manunggal (jangka waktu 60 hari kalender);

Dan rencana Tindak Lanjut :

- PT. Toya Indo Manunggal tetap optimis dan mengutamakan pengiriman pupuk TSP ke pihak PTPN 12 sesuai kontrak yang telah disepakati;
- Pada awal Januari tahun 2022, PT. Toya Indo Manunggal akan memberi kejelasan dan informasi terkait kepastian pengiriman pupuk TSP dari China;
- PT. Toya Indo Manunggal akan melengkapi dokumen pendukung dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Perdagangan dari Luar Negeri atau Konsulat China di Indonesia terkait pembatasan dan inspeksi pengiriman pupuk dari Pemerintah China selain dokumen Notice per bulan Oktober 2021 yang sudah ada;
- Jaminan pelaksanaan Pengadaan Pupuk akan diterbitkan maksimal minggu depan, menunggu pimpinan PT. Toya Indo Manunggal;

Hal 18 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi mencermati Notula hasil rapat tanggal 27 Desember 2021 yang terlihat ada upaya dari Pembanding semula Penggugat untuk memastikan pengiriman pupuk TSP dari China tidak terhalang oleh kebijakan Pemerintah China, setidaknya-tidaknya ada usaha dari Pembanding semula Penggugat untuk melengkapi dokumen pendukung dari kementerian terkait dan informasi intensif dengan Konsulat China di Indonesia agar barang (pupuk TSP) yang telah dipesan oleh Pembanding semula Penggugat dapat terkirim dan tidak terhalang oleh otoritas berwenang dari China;

Menimbang bahwa, pada kenyataannya Terbanding semula Tergugat selalu menegur Pembanding semula Penggugat melalui Surat Peringatan I (Bukti T-8) dan Surat Peringatan II (Bukti T-9) agar segera merealisasi pengiriman pupuk dan mengirimkan dokumen jaminan pelaksanaan ke Terbanding semula Tergugat secepatnya. Meskipun Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan dokumen jaminan pelaksanaan (Performance Bond) untuk pelaksanaan pengadaan pupuk TSP kepada Terbanding semula Tergugat namun pada kenyataannya Terbanding semula Tergugat telah melakukan pemutusan perjanjian pengadaan pupuk TSP antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Nomor 21/X/404/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 (Bukti T-12) yang pada intinya PT. Perkebunan Nusantara XII (Terbanding semula Tergugat) berhak mengakhiri perjanjian dengan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak serta berhak melaksanakan segala hak PT. Perkebunan Nusantara XII akibat dari pemutusan perjanjian secara sepihak kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa, menurut Pengadilan Tinggi pemutusan perjanjian yang dibuat sepihak oleh Terbanding semula Tergugat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 seharusnya Terbanding semula Tergugat menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) yaitu Para Pihak (yang terlibat perjanjian) segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti dan bukan menerapkan Pasal 22 ayat (1) huruf a karena Pembanding semula Penggugat sebenarnya tidak melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) bukan disebabkan karena pelanggaran yang dibuatnya, namun akibat dari larangan ekspor pupuk TSP dari Negara China,

Hal 19 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sangat tepat diterapkan ketentuan Pasal 21 mengenai keadaan kahar/*Force Majeure* apalagi tindakan Terbanding semula Tergugat setelah melakukan pemutusan perjanjian sepihak melanjutkannya dengan mengenakan *Blacklist* kepada Pembanding semula Penggugat sebagai syarat pencairan jaminan pelaksanaan tanpa memikirkan kelanjutan pupuk TSP yang telah dipesan Pembanding semula Penggugat sambil mencari jalan alternatif bagaimana cara untuk mendatangkan pupuk dari Negara China tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sewajarnya pelaksanaan Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP Nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 antara PT. Perkebunan Nusantara XII dengan PT. Toya Indo Manunggal harus dinyatakan terjadi *Force Majeure* atau keadaan keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam pelaksanaan perjanjian sehingga Para Pihak tidak dibebani kewajiban apapun berdasarkan surat perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap *Blacklist* dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022 adalah tanpa dasar dan tanpa alasan yang benar, maka harus dinyatakan tanpa dasar dan alasan yang benar dan terhadap Terbanding semula Tergugat yang telah mengenakan *Blacklist* tersebut harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, perihal pembayaran jaminan pelaksanaan sebagaimana terungkap dalam Bukti surat P-6 dan P-8, Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta bahwa pencairan jaminan masih belum bisa dilakukan oleh Pihak Asuransi disebabkan antara Pihak *Oblige* (Terbanding semula Tergugat) dan Pihak *Principal* (Pembanding semula Penggugat) belum sepakat terjadi sengketa atau belum Wanprestasi sesuai SK dari AAUI nomor 33/SK.AAUI/2016 Pasal 15 ayat (1) tentang Pencairan Jaminan, maka disarankan kepada *Principal* (Pembanding semula Penggugat) agar membayar langsung kepada *Oblige* (Terbanding semula Tergugat) atas klaim tersebut senilai jaminan pelaksanaan

apabila telah terjadi kesepakatan penyelesaian pekerjaan dan menurut keterangan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah melakukan pembayaran uang senilai jaminan pelaksanaan kepada Terbanding semula

Hal 20 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun karena ketiadaan alat bukti yang mendukungnya maka berkaitan dengan jaminan pelaksanaan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap pengenaan *Blacklist* yang kedua oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dalam hal ini mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tindakan Terbanding semula Tergugat dalam menetapkan *Blacklist* yang kedua terhadap Pembanding semula Penggugat adalah berdasarkan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PN.Sby yang memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka *Blacklist* yang berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal 5 Oktober 2023 adalah tidak sesuai prosedur dan kepatutan sehingga Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Terbanding semula Tergugat ataupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mencabut *Blacklist* yang pertama tanggal 18 Februari 2022 dan *Blacklist* yang kedua tanggal 5 Oktober 2023 karena tindakan *Blacklist* tersebut tanpa dasar dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum. Demikian pula terhadap petitum selanjutnya yang pada pokoknya memerintahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mengizinkan Pembanding semula Penggugat untuk mengikuti lagi seluruh *Tender* yang dilaksanakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, mengenai tuntutan kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 286,434,506,456,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) karena tidak didukung bukti-bukti yang relevan oleh Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan bahwa nilai yang diminta adalah sesuai dengan akibat dari perbuatan Terbanding semula Tergugat yang melawan hukum, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat belum saatnya dilaksanakan karena masih ada

Hal 21 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum yang lebih tinggi lagi sehingga petitum Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa, berkaitan dengan gugatan Rekonsensi Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang menguraikan peristiwa yang sama dengan yang termuat dalam jawaban pokok perkara dalam konpensi berikut alat bukti yang diajukan dalam konpensi menjadi bagian utuh tidak terpisahkan dan tercatat ulang dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi tidak terbukti Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pengadaan pupuk TSP nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 antara Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi karena dalam pelaksanaan perjanjian yang tertera dalam Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk TSP nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 telah dinyatakan terjadi *Force Majeure* atau *Overmacht* (keadaan memaksa) sehingga segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh baik Pembanding semula Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi maupun Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dalam melaksanakan perjanjian tersebut diatas tidak dibebani kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian tersebut tidaklah dibebani kewajiban seperti yang tertera;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan hal tersebut maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan surat perjanjian pengadaan pupuk TSP nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang termuat dalam gugatan Rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena itu gugatan Rekonsensi Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang bahwa, karena gugatan Konpensi Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonsensi Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ditolak

Hal 22 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara dalam tingkat banding tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN.Sby 17 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi seperti dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Stb 1947 nomor 227 Jo. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pelaksanaan surat perjanjian pengadaan pupuk TSP nomor 21/PKS/575/IX/2021, tanggal 9 September 2021 antara PT. Perkebunan Nusantara XII (Terbanding semula Tergugat) dengan PT. Toya Indo Manunggal (Pembanding semula Penggugat) dinyatakan terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam pelaksanaan perjanjian sehingga Para Pihak tidak dibebani kewajiban apapun berdasarkan surat perjanjian tersebut;

Hal 23 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan *Blacklist* dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Februari 2022 dinyatakan tidak sah/ tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan *Blacklist* dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2023 dinyatakan tidak sah/tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengenakan *Blacklist* pertama tanggal 18 Februari 2022 dan *Blacklist* kedua tanggal 5 Oktober 2023 tanpa dasar dan alasan yang benar;
6. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mencabut *Blacklist* pertama tanggal 18 Februari 2022 dan *Blacklist* kedua tanggal 5 Oktober 2023 disebabkan Pembanding semula Penggugat belum melaksanakan perjanjian nomor 21/PKS/575/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
7. Memerintahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mengizinkan Pembanding semula Penggugat untuk mengikuti lagi seluruh *Tender* yang dilaksanakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi semula Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluhan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo,SH,MH, selaku Hakim Ketua dengan, Haryono,SH,MH, dan Bayu Isdiyatomoko,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Dewi Fatonah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Hal 24 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan
Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

,v

Haryono, SH,MH

Elang Prakoso Wibowo,,SH,MH

Bayu Isdiytmoko,SH MH

Panitera Pengganti

Dewi Fatonah, SH_

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp. 130.000.-</u> |

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima pulu ribu rupiah)

Hal 25 Putusan Nomor 900//PDT/2024/PT.SBY